KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KEMBALI KE SEKOLAH : TANTANGAN DAN SOLUSI *LEARNING LOSS*

JUMERI, S.TP., M.SI

DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN

Krisis pembelajaran PAUD yang berkepanjangan dan memburuk akibat pandemi COVID-19

Covid-19 : Dampak, Tantangan & Pembelajaran

Penutupan sekolah dan pembatasan kegiatan masyarakat selama lebih dari satu setengah tahun

- **Menambah beban, peran dan tanggung jawab pengasuhan** (khususnya Ibu) dalam mengerjakan beberapa hal penting sekaligus, seperti peran ibu dalam rumah tangga, merawat dan mendukung pembelajaran bagi anak usia dini di rumah serta bekerja
- Kendala terkait pengetahuan orang tua dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak dalam konteks pembelajaran jarak jauh
- Peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, stres, dan **dampak psiko-sosial** pada anak karena proses pembelajaran di rumah pada jangka waktu yang lama

Sumber : Webinar SEAMEO CECCEP

Kebijakan pembelajaran pada masa pandemi telah disesuaikan beberapa kali dengan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan evaluasi capaian belajar

Penyesuaian SKB 4 Menteri sejak 2020:

24 Maret – 15 Juli 2020	15 Juli – 7 Agustus 2020	7 Agustus – Desember 2020	Januari – Maret 2021	April – Desember 2021	Mulai Januari 2022	Februari – Maret 2022
SE Mendikbud No. 4 Tahun 2020	**Implementasi SKB 4 Menteri**	**Penyesuaian SKB 4 Menteri**	**Penyesuaian SKB 4 Menteri**	**Penyesuaian SKB 4 Menteri**	**Penyesuaian SKB 4 Menteri**	**Diskresi SKB 4 Menteri**
▪ Belajar dari rumah ▪ Ujian Nasional ditiadakan ▪ PPDB Online dan dilarang kerumunan	*Dapat membuka **PTM** dengan syarat*	*Dapat membuka **PTM** dengan syarat*	**Mulai Januari 20201:** Apabila pemda sudah memberikan izin dan satuan pendidikan memenuhi semua syarat berjenjangnya, maka PTM diperbolehkan, namun tidak diwajibkan	**Mulai April 2021:** Apabila seluruh PTK pada satuan pendidikan telah divaksin, satuan pendidikan wajib memberi opsi PTM Terbatas (dengan protokol kesehatan) dan PJJ. PTM Terbatas diberlakukan berdasar-kan situasi Covid19 (PPKM Level 1,2,3)	**Mulai Januari 2022:** Semua satuan Pendidikan pada level 1, 2 dan 3 PPKM wajib melaksanakan PTM terbatas. kapasitas peserta didik, dan durasi pembelajaran diatur berdasarkan cakupan vaksinasi dosis 2 pendidik, tenaga kependidikan, dan warga masyaralat lanjut usia.	**Mulai Februari 2022:** PPKM Level 2 dapat melaksanakan PTM Terbatas 50% dan peserta didik diberikan pilihan untuk ikut PTM terbatas atau PJJ. Diskresi Level 2 bisa PTM 50% dicabut pada 23 Maret 2022 dan kembali Ke SKB 4 Menteri sepenuhnya.
	Belajar dari Rumah	*Dapat membuka **PTM** dengan syarat*				
	Belajar dari Rumah	*Belajar dari Rumah*				
	Belajar dari Rumah	*Belajar dari Rumah*				

Kebijakan pembelajaran di masa pandemi yang berlaku mulai Januari 2022

Situasi pandemi yang terkendali menumbuhkan optimisme untuk bersama pulihkan pendidikan.

SKB Empat Menteri ditetapkan melalui berbagai pertimbangan yang matang demi kemaslahatan bersama oleh:

1. Kementerian Kesehatan,
2. Kementerian Dalam Negeri,
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan
4. Kementerian Agama

PENGATURAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS

1. Mulai Januari 2022, semua satuan pendidikan pada level 1, 2 dan 3 PPKM wajib melaksanakan PTM terbatas. Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambahkan kriteria yang lebih berat.

   Pengaturan kapasitas peserta didik, dan durasi pembelajaran dalam penyelenggaraan PTM terbatas berdasarkan cakupan vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing satuan pendidikan serta vaksinasi warga masyarakat lansia di tingkat kabupaten/kota, dikecualikan bagi satuan pendidikan pada daerah khusus karena kondisi geografis sesuai Kepmendikbud 160/p/2021

2. Orang tua/wali peserta didik dapat memilih PTM terbatas atau PJJ bagi anaknya sampai semester satu tahun ajaran/tahun akademik 2021/2022 berakhir.

   Mulai semester dua ajaran/tahun akademik 2021/2022 (Januari 2022) semua wajib mengikuti PTM terbatas

3. Satuan pendidikan yang terbukti melanggar protokol kesehatan diberikan sanksi administrastratif dan dibina oleh satgas penanganan Covid-19 atau tim Pembina UKS.

SURAT EDARAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENYESUAIAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN BERSAMA 4 (EMPAT) MENTERI
TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Yth.
1. Gubernur;
2. Bupati; dan
3. Walikota,
di seluruh Indonesia.

Berkenaan dengan membaiknya situasi pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, dengan ini kami sampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 (selanjutnya disebut Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri), sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pada satuan pendidikan mengikuti ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri.
2. Orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
3. Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM Terbatas, terutama dalam hal:
   a. menyosialisasikan penyelenggaraan PTM terbatas yang aman kepada orang tua/wali peserta didik;
   b. memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan;
   c. pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan surveilans epidemiologis di satuan pendidikan;
   d. percepatan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
   e. memastikan penanganan temuan kasus konfirmasi Covid-19 di satuan pendidikan sesuai dengan Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri; dan
   f. memastikan penghentian sementara PTM Terbatas berdasarkan hasil surveilans epidemiologis sesuai ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri.

- 2 -

4. Dengan berlakunya surat edaran ini, Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 29 Maret 2021
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia,

Nadiem Anwar Makarim

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Agama;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Mendikbudristek mencabut Dikskresi SKB 4 Menteri dan PTM Terbatas mengikuti ketentuan dalam SKB 4 Menteri

1. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pada satuan Pendidikan mengikuti ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri.

2. Orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM Terbatas, terutama dalam hal:

- Memastikan penerapan protokol Kesehatan secara ketat oleh satuan Pendidikan;
- Menyosialisasikan penyelenggaraan PTM terbatas yang aman kepada orang tua/wali peserta didik agar orang tua tidak merasa khawatir bahwa pelaksanaan PTM sudah dilaksanakan dengan protocol Kesehatan yang ketat, sehingga orang tua/wali percaya dan tenang Ketika mengizinkan anaknya belajar di sekolah;
- Pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protocol Kesehatan dan surveilans epidemiologis di satuan Pendidikan;
- Percepatan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
- Memastikan penanganan temuan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan Pendidikan sesuai dengan Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri; dan
- Memastikan penghentian sementara PTM Terbatas berdasarkna hasil surveilans epidemiologis sesuai ketentuan dalam keputusan Bersama 4 (empat) Menteri.

Sebagai bagian dari mitigasi ketertinggalan pembelajaran, satuan pendidikan diberi opsi untuk menggunakan kurikulum yang disederhanakan agar dapat berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi dasar

UPAYA PEMERINTAH UNTUK MEMITIGASI DAMPAK PANDEMI TERHADAP KESEMPATAN BELAJAR

Kemendikbudristek mengembangkan "Kurikulum Darurat".

File dapat diunduh di :
https://kurikulum.kemdikbud.go.id/unduhan/

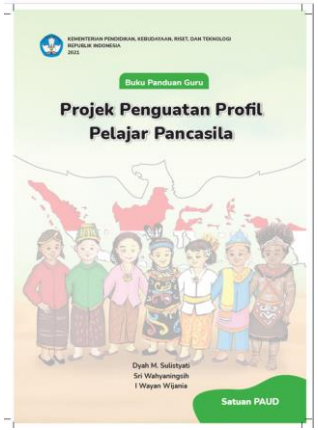

Kemendikbudristek menyusun buku panduan untuk membantu guru menerapkan kurikulum merdeka.

Dukungan di masa pandemi serta kebijakan pemulihan dari pandemi

Dukungan di Masa Pandemi

- Kuota internet gratis
- Bantuan UKT
- Subsidi upah
- Distribusi modul pembelajaran
- Program Belajar

Pemulihan dari Pandemi

Dalam rangka pemulihan pembelajaran, satuan PAUD dapat menentukan kurikulum yang akan dipilih:

- K13 secara utuh,
- K13 yang disederhanakan, atau
- Kurikulum Merdeka

Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan dari Kurikulum 2013. kebijakan kurikulum darurat mengurangi dampak negative pandemic di bidnag pembelajaran secara signifikan, yaitu sebesar 73% (literasi) dan 86% (numerasi)

Kurikulum Merdeka sedang diterapkan di sekitar 2.500 sekolah penggerak dan 900 SMK Pusat Keunggulan di berbagai wilayah indonesia

DUKUNGAN KEBIJAKAN

- Monitoring kinerja menggunakan indikator yang selaras dengan prinsip pembelajaran dan asesmen PAUD
- Meningkatkan akses buku bacaan anak
- Kampanye peran PAUD dan penguatan peran keluarga melalui kelas orang tua dan keterlibatan orang tua dalam proses belajar

Guru mengajak orangtua praktek kegiatan main bersama anak

Orang tua membacakan cerita di rumah sesuai topik yang dibahas di kelas

Sambung cerita

Buku sebagai sarana belajar dan bermain untuk mengembangkan fondasi literasi dan karakter anak

Satuan PAUD yang memilih Kurikulum Merdeka didukung penyediaan beragam perangkat ajar serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan.

Penyediaan perangkat ajar: buku teks dan bahan ajar pendukung

- Perangkat ajar (buku teks, contoh-contoh alur tujuan pembelajaran, kurikulum operasional sekolah, serta modul ajar dan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila disediakan melalui platform digital bagi guru. Satuan pendidikan dapat melakukan pengadaan buku teks secara mandiri dengan BOS/BOP regular atas dukungan Pemda dan yayasan
- Buku cetak dapat dibeli menggunakan dana BOS/BOP melalui SIPLah atau cetak mandiri

Pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan pemda

- Pelatihan mandiri bagi guru dan kepala sekolah melalui micro learning di aplikasi digital
- Menyediakan berbagai narasumber dalam pelatihan Kurikulum Merdeka. Misalnya, melalui pengimbasan dari Sekolah Penggerak
- Berbagai sumber belajar untuk guru dalam bentuk *e-book,* video, podcast, dll yang dapat diakses daring dan didistribusikan melalui media penyimpanan (*flashdisk)*
- Guru membentuk komunitas belajar untuk saling berbagi praktik baik dalam adopsi Kurikulum Merdeka, baik di satuan PAUD maupun komunitasnya.

Strategi Mengatasi Ketertinggalan

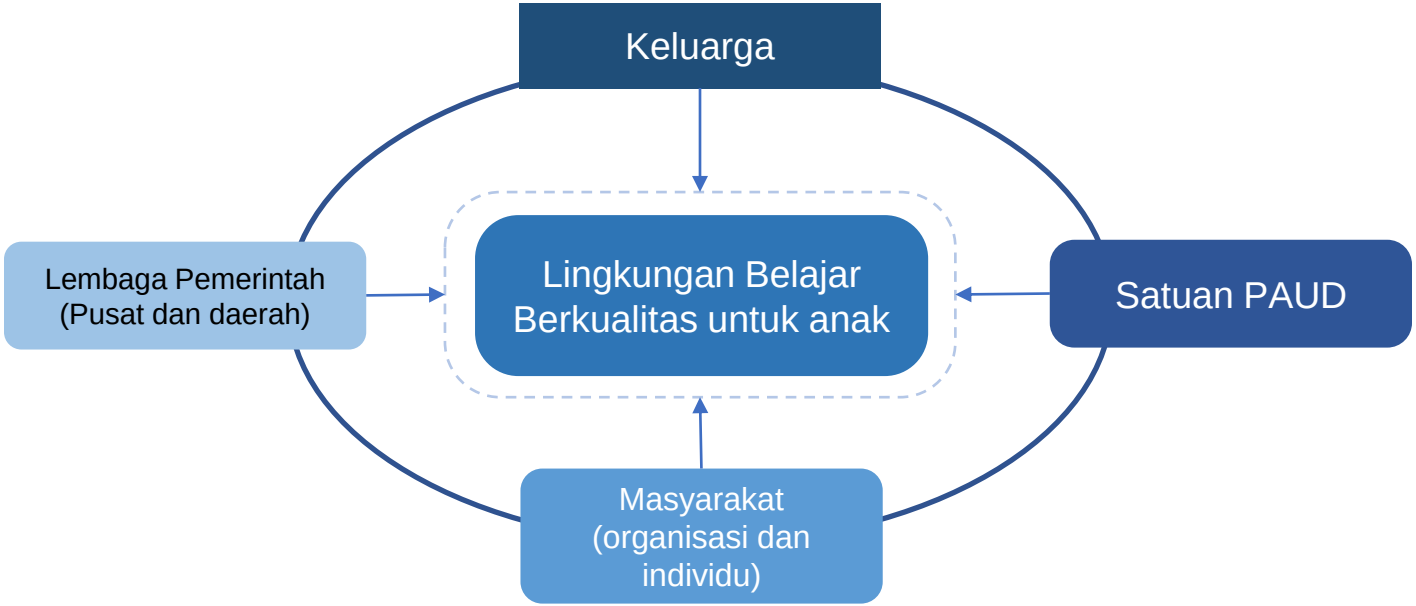

- Memastikan lingkungan belajar yang berkualitas untuk anak baik di sekolah, rumah, maupun masyarakat.
- Melibatkan semua pihak sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kapasitas masing-masing. Pihak-pihak tersebut pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada, satuan PAUD, keluarga, dan masyarakat baik yang berbentuk lembaga maupun individu.

Terima kasih